



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL BIN ILYAS CUT;**
2. Tempat lahir : Gampong Jurong Teungoh;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/10 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Keude, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 03 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin ILYAS CUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Bin ILYAS CUT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Helai Kain sarung warna corak hijau campur coklat bermotif pintu aceh dengan merek HAGI.
 - 1(Satu) buah celana pendek warna biru bergaris putih.
 - 1(Satu) unit mesin gerinda (M Altank) warna hijau army.
 - 1(Satu) gulung kabel listrik yang pada ujungnya terdapat colokan listrik.
 - 1(Satu) potongan besi warna hijau
 - Uang nominal Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar.
 - Uang nominal Rp1.000,00 (Seribu rupiah)sebanyak 11 lembar
 - Uang nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.
 - Uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - Uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)Rusak sebanyak 4 lembar.
 - Uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah)Rusak sebanyak 2 lembar.
 - 1(Satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV dengan durasi 2 menit 11 detik.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Pembuktian Perkara atas nama Terdakwa SYHRIL Bin ZAKARIA

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-06/L.1.31/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAISAL Bin ILYAS CUT bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Toko Pupuk "UD JIRAN TANI" milik Korban MISBARUDDIN Bin UMAR, yang terletak di Gampong Keude Jangka Buya, Kec. Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 00:00 WIB, Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang ke Toko milik Korban "UD JIRAN TANI" MISBARUDDIN Bin UMAR, yang terletak di Gampong Keude Jangka Buya, Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya dengan membawa mesin Gerinda dari rumah Saksi bertujuan untuk melakukan pencurian di dalam Toko tersebut, lalu sesampainya di Toko milik Korban, Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA langsung memotong/merusak sebagian pintu belakang toko yang terbuat dari besi tersebut dengan menggunakan Mesin Gerinda sehingga terdapat bagian atas pintu yang mempunyai celah agar seseorang dapat masuk ke toko melalui bagian pintu tersebut, kemudian setelah pintu rusak, kemudian setelah pintu rusak, Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA langsung pergi menemui Terdakwa di rumahnya untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian bersama di Toko milik Korban .

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



- Kemudian, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA telah merusak pintu belakang bagian atas toko milik Korban sehingga Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA langsung pergi menuju ke Toko milik Korban dengan berjalan kaki.
- Pada sekitar pukul 00:15 WIB, sesampainya di Toko milik Korban, Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA menuntun Terdakwa ke belakang Toko, dan memperlihatkan bagian pintu belakang Toko tersebut yang telah Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA rusak sebelumnya sehingga terdapat celah lubang di bagian atas pintu, selanjutnya Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA jongkok dan menyuruh Terdakwa untuk naik ke atas badannya dan masuk melalui celah lubang bagian atas pintu, lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam melalui celah pintu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke laci toko tersebut dan mengambil uang di dalam laci sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), lalu Terdakwa langsung ke luar dari toko tersebut memanjat melalui celah lubang pintu sebelumnya dan Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRIL Bin ZAKARIA pergi kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembagian atas uang hasil curian tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 06:30 WIB, Saksi MUARIF FATAN NATUN, yang merupakan pekerja di toko tersebut datang seperti biasa membuka pintu Toko milik Korban dan melihat isi dalam laci berantakan, dan uang didalamnya telah hilang serta bagian pintu belakang telah rusak, kemudian Saksi MUARIF FATAN NATUN menghubungi Korban MISBARUDDIN Bin UMAR selaku pemilik toko, melalui telepon dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian, kemudian Korban yang merasa dirugikan membuat laporan pada Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Korban selaku pemilik toko mengalami kerugian kehilangan uang dan kerusakan pintu senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Misbaruddin Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang terjadi ditoko milik Saksi;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang terjadi ditoko milik Saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di toko pupuk "UD. Jiran Tani" milik saksi yang beralamat di Gampong Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten, Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang terjadi ditoko milik Saksi setelah diberitahukan oleh orang yang bekerja di toko milik saksi yang bernama Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi, yang sebelumnya telah menelepon Saksi;
- Bahwa yang hilang dari toko milik saksi adalah uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang tidak ada lagi barang-barang yang hilang dari toko milik saya;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan dilaci meja didalam toko milik saksi tersebut;
- Bahwa kondisi laci tempat saksi menyimpan uang tersebut sebelum kejadian dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian laci telah terbuka dan uang yang berada didalamnya telah hilang;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib, orang yang bekerja ditoko Saksi bernama Muarif Fatan menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa toko telah masuk orang, selanjutnya Saksi langsung pergi ketoko milik Saksi tersebut lalu Saksi memeriksa sekeliling toko guna mengetahui darimana pelaku masuk kedalam toko milik Saksi lalu Saksi melihat pintu belakang toko Jeruji pintu besi sudah terpotong selanjutnya Muarif Fatan memberitahukan kepada Saksi bahwa uang dalam laci juga ikut hilang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi memanggil anggota Polsek jangka Buya dan memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya anggota Polsek Jangka Buya memutar ulang CCTV yang ada dalam Toko milik Saksi

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya anggota Polsek Jangka Buya, Sdr Muarif Fatan dan Sdr Muhammad Fauzi Bin Nurdin menonton rekaman CCTV tersebut dan Saksi tidak ikut menontonnya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menyuruh datang orang yang memasang CCTV ditoko Saksi tersebut guna memutar ulang rekaman CCTV tersebut lalu Saksi bersama anggota Polsek Jangka Buya menontonnya dan dalam rekaman CCTV tersebut Saksi dapat memastikan bahwa orang dalam rekaman CCTV tersebut adalah Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan selanjutnya Rekaman CCTV tersebut disalin kedalam flashdisk;

- Bahwa dari keadaan toko, menurut Saksi pelaku melakukan perbuatannya dengan cara memotong jeruji besi pintu belakang toko, selanjutnya pelaku masuk kedalam toko, selanjutnya membuka laci yang ada didalam toko dan mengambil uang yang ada didalam laci tersebut sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil mengambil uang milik saksi tersebut adalah :
 - 1.Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan;
 - 2.Syahril Bin Zakaria.
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melihat CCTV yang Saksi pasang di toko milik saksi tersebut dan dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sedang membongkar laci toko sedangkan Saksi Syahril Bin Zakaria tidak ada dalam rekaman CCTV tersebut dan Saksi mengetahui Terdakwa Saksi Bin Zakaria juga terlibat dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditokok milik Saksi tersebut setelah Saksi Syahril Bin Zakaria ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sebelum kejadian karena saksi dan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan merupakan tetangga satu kecamatan;
- Bahwa tidak ada CCTV lain di toko milik saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan uang dan perbaikan terhadap pintu toko milik Saksi dengan perincian :
 - a.Kerugian kerusakan pintu toko sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang yang hilang Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi menghitung uang yang ada didalam laci toko milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat hendak tutup toko dengan jumlah seluruhnya Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dengan uang tersebut. Uang tersebut adalah uang Saksi yang Saksi simpan didalam laci toko. Saksi mengenali uang tersebut dari uang yang rusak, karena Saksi juga menyimpan uang rusak didalam laci toko milik Saksi namun dibagian yang berbeda;
- Bahwa uang tersebut memang dalam nominal kecil karena merupakan uang stok untuk toko dan tidak ada uang dalam nominal besar yang Saksi simpan di toko;
- Bahwa benar laci meja tempat Saksi menyimpan uang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kunci meja tempat menyimpan uang tersebut masih dalam kondisi bagus dan masih bisa dikunci hanya saja bila menggunakan alat, laci tersebut dapat dibuka;
- Bahwa Saksi tahu. Itu adalah potongan jeruji besi yang sebelumnya berada dipintu belakang toko yang telah dipotong agar dapat masuk kedalam toko dan Saksi serahkan kepada anggota kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut tidak ada orang lain yang masuk ketoko;
- Bahwa Saksi tidak tinggal ditoko tersebut melainkan pulang kerumah setiap sore hari;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa posisi pintu belakang toko dari rekaman CCTV mengarah kearah yang dituju orang yang berada dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan izin Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan dan Saksi Syahril Bin Zakaria untuk mengambil uang yang ada didalam laci toko milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yakni uang yang diambil sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
- Saya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yaitu :
 - a. Faisal Bin Ilyas Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan, agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), alamat Gampong Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Syahril Bin Zakaria, umur 53 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gp. Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaen Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria tersebut telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang bertempat di Gp. Keude Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya karena berdasarkan laporan pengaduan Saksi Misbaruddin Bin Umar pada tanggal 30 Desember 2022, berdasarkan barang bukti berupa rekaman CCTV yang ada ditoko tersebut yang merekam gambar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukannya bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahril Bin Zakaria;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sedang berada di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan saksi pergi ke Lhoksukon kabupaten aceh utara dan sesampainya diterminal Lhoksukon kabupaten aceh utara melihat Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sedang berada ditempat tersebut, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan, selanjutnya atas keterangan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak bersama Saksi Syahril Bin Zakaria, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, saksi

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahril Bin Zakaria bertempat di Gp. Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sedang berada di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan saksi pergi ke Lhoksukon kabupaten aceh utara dan sesampainya diterminal lhoksukon kabupaten aceh utara melihat Saksi Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sedang berada ditempat tersebut, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan, selanjutnya atas keterangan Saksi Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak bersama Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Gp. Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan peran masing-masing yaitu :

- Peran Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan ialah masuk kedalam toko UD Jiran Tani dan mengambil uang yang ada dilaci milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;

- Peran Saksi Syahril Bin Zakaria ialah memotong pintu besi toko UD Jiran Tani lalu jongkok di pintu toko agar Saksi Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan bisa masuk kedalam toko;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sedang berada di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara selanjutnya Saya bersama rekan-rekan saya pergi ke Lhoksukon kabupaten aceh utara dan sesampainya diterminal lhoksukon kabupaten aceh utara melihat Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sedang berada ditempat tersebut, lalu saya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan, selanjutnya atas keterangan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak bersama Saksi Syahril Bin Zakaria, selanjutnya pada hari rabu, tanggal 15 Maret 2023, saya melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahril Bin Zakaria bertempat di Gp Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan yaitu :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna corak hijau bercampur coklat bermotif pintu aceh merk Hagi;
 - Barang bukti yang ditemukan dari Saksi Syahril Bin Zakaria yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin gerinda merk (M Altank) berwarna hijau army;
 - 1 (satu) gulung kabel listrik yang pada ujung terdapat colokan listrik.
 - Bahwa barang bukti uang disita dari Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan karena sebelum penangkapan yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023, Saksi Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sudah pernah ditangkap sebelumnya dan uang tersebut ditemukan ada padanya, namun dikarenakan tidak cukup bukti, Saksi Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan dilepas lagi dan barulah kemudian ditangkap lagi pada tanggal 14 Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa bukan target penyidik;
 - Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya mengambil uang saja;
 - Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah sisa uang namun Terdakwa mengakui uang tersebut sudah dibagi berdua dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;
 - Bahwa saya tahu. Itu adalah jeruji besi yang sebelumnya berada dipintu belakang toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar. Besi tersebut Saya dapatkan disekitar pintu toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang telah dipotong;
 - Bahwa Saksi melihat setelah pintu terbuka meja kasir tersebut langsung terlihat;
 - Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) meja ditempat kasir tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Kamaruzzaman Bin Abubakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syahril Bin Zakaria karena Saksi Syahril Bin Zakaria merupakan warga Gampong Saya dan Saya adalah Keuchik di Gampong Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang terjadi ditoko UD Jiran Tani milik Saksi Mibaruddin Bin Umar di Gampong Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar, namun setelah Saksi Syahril Bin Zakaria ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya, barulah saksi mengetahui bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 yang bertempat ditoko pupuk UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar di Gampong Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Pelaku yang mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar adalah?
 - a. Syahril Bin Zakaria dan
 - b. Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria adalah pelaku yang telah mengambil barang ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar pada saat Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria mengambil barang ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
- Bahwa saya tahu itu adalah mesin gerinda milik Saksi Syahril Bin Zakaria;
- Bahwa benar Saksi Syahril Bin Zakaria pernah meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi katanya untuk membeli mesin gerinda yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi Syahril Bin Zakaria meminjam uang dari Saksi, Saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli mesin gerinda untuk keperluan pekerjaan jembatan yang Saksi perintahkan dan sisanya untuk membayar gaji pekerja;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syahril Bin Zakaria meminjam uang dari Saksi sekitar bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa uang yang Saksi pinjamkan kepada Saksi Syahril Bin Zakaria merupakan uang kas kampung karena pekerjaan jembatan merupakan jembatan kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang terjadi ditoko milik Saksi Mibaruddin Bin Umar;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Toko Pupuk UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang beralamat di Gp. Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pelaku yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut adalah:

1.Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan;

2.Syahril Bin Zakaria;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi melihat CCTV yang dipasang di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan sedang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak didalam toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar sedangkan Saksi Syahril Bin Zakaria tidak ada dalam rekaman CCTV tersebut dan saksi mengetahui Saksi Syahril Bin Zakaria juga terlibat dalam tindak pidana pencurian di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut setelah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian dan mengakui bahwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bekas yang terlihat di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar, Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria melakukan perbuatan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut dengan cara memotong jerjak besi pintu belakang toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya Terdakwa membuka laci yang ada dalam toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya Terdakwa membuka laci yang ada dalam toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya mengambil uang yang ada dalam laci tersebut sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Syahril Bin Zakaria tidak terlihat dalam rekaman CCTV, namun dari jejak masuk Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria terlebih dahulu memotong jerjak besi pintu belakang toko;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada barang-barang lain yang diambil dari toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat Saksi Misbaruddin Bin Umar menyimpan uang tersebut kedalam laci yang ada pada toko tersebut, saksi ikut melihatnya dan mengetahui dengan pasti jumlah uang tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir melihat uang tersebut pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib pada saat toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar hendak saksi tutup dan saksi melihat Saksi Misbaruddin Bin Umar menghitung uang dengan jumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut disimpan didalam laci setelah itu saksi langsung menutup toko dan pulang kerumah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Misbaruddin Bin Umar kepada saksi, kerugian yang dialami oleh Saksi Misbaruddin Bin Umar atas kerusakan pintu toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 06.30 wib, saksi seperti biasa membuka toko UD JIRAN TANI milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tempat saksi bekerja dan saksi melihat kertas dan bon berserakan dan laci meja tempat menyimpan uang dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi menelepon Saksi Misbaruddin Bin Umar dan saksi memberitahukan bahwa telah terjadi terjadinya perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar, beberapa

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



saat kemudian datang pemilik toko tersebut Saksi Misbaruddin Bin Umar bersama dengan anggota Polsek Jangka Buya dan langsung masuk kedalam toko tersebut dan mengecek pintu belakang toko dan ternyata jeruji besi pintunya sudah rusak/terpotong selanjutnya anggota Polsek Jangka Buya memutar ulang rekaman CCTV dan saksi ikut menontonnya bersama Saksi Muhammad Fauzi Bin Nurdin dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat dengan jelas Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan sedang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dalam toko tersebut selanjutnya saksi kembali beraktivitas seperti biasa membersihkan toko, selanjutnya saksi mendengar pada tanggal 14 Maret 2023 apara kepolisian Polres Pidie Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan dalam keteranganya bahwa ia melakukan perbuatan mengambil barang di toko Milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;

- Bahwa orang yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan;
- Bahwa yang terlihat dalam *screenshot* rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa Faisal Bin Ilyas sedangkan Saksi Syahril Bin Zakaria tidak terlihat dalam *screenshot* rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan karena saya dan Terdakwa tinggal satu kecamatan dan saksi sering melihatnya sewaktu melintas depan toko;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syahril Bin Zakaria karena Saksi Syahril Bin Zakaria adalah warga di Gp. Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa selain Saksi sendiri ada orang lain yang mengetahui yaitu Muhammad Fauzi Bin Nurdin;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung dengan warna corak hijau campur coklat bermotif pintu aceh merk HAGI tersebut, merupakan kain sarung yang persis sama/cocok dengan yang saya lihat dari bukti rekaman CCTV dan kain sarung tersebut yang dipakai oleh Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan;
- Bahwa Saksi tahu. Itu adalah potongan jeruji besi yang sebelumnya berada dipintu belakang toko yang telah dipotong agar dapat masuk kedalam toko dan Saksi serahkan kepada anggota kepolisian;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang tinggal di toko pupuk UD JIRAN TANI tersebut pada malam hari hanya aktivitas berjualan disiang hari yang buka pukul 08.00 Wib dan tutup pukul 17.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni uang yang diambil sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Muhammad Fauzi Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa yang terjadi ditoko milik Saksi Mibaruddin Bin Umar;

- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Toko Pupuk UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar di Gampong Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut adalah :

- 1.Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan;

- 2.Syahril Bin Zakaria.

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah saksi melihat rekaman CCTV yang dipasang di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dan didalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan sedang mengambil barang milik orang lain tanpa hak didalam toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar sedangkan Saksi Syahril Bin Zakaria tidak ada dalam rekaman CCTV tersebut dan saksi mengetahui Saksi Syahril Bin Zakaria juga terlibat dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar setelah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 14 Maret 2023 dan dalam keterangannya dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dilakukan bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;

- Bahwa dari bekas yang terlihat di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Misbaruddin Bin

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar tersebut dilakukan dengan cara memotong jerjak besi pintu belakang toko milik Misbaruddin Bin Umar selanjutnya masuk kedalam toko selanjutnya Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan membuka laci yang ada dalam laci tersebut sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Syahril Bin Zakaria, tidak terlihat di rekaman CCTV, namun dari bekas masuk terlebih dahulu dengan memotong jerjak besi pintu belakang toko;

- Bahwa CCTV yang saksi lihat tersebut adalah milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang dipasang didalam toko UD JIRAN TANI;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi sedang berada dirumah beralamat di Gp. Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba saksi mendapat telepon dari Saksi Misbaruddin Bin Umar dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditoko miliknya. Kemudian saksi pergi ketoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut yang beralamat di Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya setiba di tempat tersebut saksi melihat sudah ada anggota Polsek Jangka Buya dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat Terdakwa Faisal Bin Ilyas alias Kek Dan sedang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dalam toko tersebut selanjutnya saksi mendengar pada tanggal 14 Maret 2023 aparat kepolisian Polres Pidie Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Bin Ilyas alias Kek Dan dan dalam keterangannya telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar bersama dengan Terdakwa Syahril Bin Zakaria;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat atau mengetahui tentang perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut yaitu Muarif Fatan Natun;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung dengan warna corak hijau campur coklat bermotif pintu aceh merk HAGI tersebut, merupakan kain sarung yang persis sama/cocok dengan yang saya lihat dari bukti rekaman CCTV dan kain sarung tersebut yang dipakai oleh Saksi Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan merupakan satu desa tempat saksi tinggal sedangkan dengan Saksi Syahril

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zakaria saksi kenal karena satu kecamatan di Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang disimpan oleh Saksi Misbaruddin Bin Umar dilaci miliknya sebelum terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Misbaruddin Bin Umar akibat pengrusakan pintu toko miliknya;
- Bahwa orang yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan;
- Bahwa yang terlihat dalam *screenshot* rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa Faisal Bin Ilyas sedangkan Terdakwa Syahril Bin Zakaria tidak terlihat dalam *screenshot* rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di toko pupuk UD JIRAN TANI tersebut pada malam hari hanya aktivitas berjualan disiang hari yang buka pukul 08.00 Wib dan tutup pukul 17.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Syahril Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang saya lakukan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat ditoko pupuk UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang beralamat di Gp. Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;
- Bahwa uang yang saksi ambil tanpa hak bersama dengan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar adalah sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



- Bahwa Saksi dan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dengan cara saksi memotong pintu belakang toko yang terbuat dari besi menggunakan mesin gerinda yang saksi bawa dari rumah saksi dan setelah pintu belakang toko yang terbuat dari besi menggunakan mesin gerinda yang saksi bawa dari rumah saksi selanjutnya saksi menyuruh Saksi Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan untuk masuk kedalam toko tersebut selanjutnya saksi langsung pergi kedepan toko tersebut guna untuk menjaga agar tidak ada orang lain yang melihatnya dan beberapa saat kemudian Saksi Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan keluar dari pintu masuk tadi dan membawa sejumlah uang yang diambil dari dalam toko tersebut;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa hak berupa uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dikarenakan Saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi sendiri pergi ke toko milik saksi Misbaruddin Bin Umar dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit mesin gerinda dan 1 (satu) gulung kabel listrik dan sesampainya ditoko tersebut saksi langsung memotong/merusak pintu belakang toko tersebut yang terbuat dari besi dengan menggunakan mesin gerinda, setelah pintu berhasil saksi rusak selanjutnya saksi pergi kerumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan saksi langsung mengajaknya untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya kami berdua dengan berjalan kaki selanjutnya langsung pergi ke toko milik saksi Misbaruddin Bin Umar dan sesampainya di toko tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan bahwa pintu toko sudah saksi rusak selanjutnya saksi menuntun Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan menuju pintu belakang toko dan sesampainya di depan pintu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan menyuruh saksi untuk mengambil sikap jongkok lalu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan naik ke atas badan saksi lalu masuk ke celah pintu yang telah saksi rusak tadi lalu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan berhasil untuk masuk kedalam toko tersebut selanjutnya saksi langsung pergi ke depan toko tersebut guna untuk melihat situasi agar tidak ada orang lain yang melihat selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa Faisal Bin Ilyas

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Cut alias Kek Dan keluar dari toko tersebut selanjutnya kami berdua langsung pergi kerumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan sesampainya dirumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan kami membagi uang hasil perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan memberi uang kepada saksi sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan juga mengambil sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pergi dari rumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan kembali lagi ke toko tersebut guna untuk mengambil mesin gerinda beserta kabel listrik yang saksi simpan tadi ditoko tersebut selanjutnya saksi langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa uang hasil perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut telah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang memotong/merusak pintu belakang toko yang terbuat dari besi milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut saksi sendiri dengan menggunakan mesin gerinda;
- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah mesin gerinda yang saya pakai untuk memotong/merusak pintu yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi tahu. Mesin gerinda dan kabel listrik itu milik saksi;
- Bahwa benar mesin gerinda dan kabel listrik itu yang saksi pergunkan untuk merusak pintu toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung dengan warna corak hijau campur coklat bermotif pintu aceh merk HAGI dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris putih tersebut yakni kepunyaan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan yang dipakai oleh Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan sewaktu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik saksi misbaruddin bin umar;
- Bahwa benar orang yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dengan menggunakan kain sarung dan celana pendek berwarna biru;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



- Bahwa saksi tidak ada disuruh atau mendapat izin dari Saksi Misbaruddin Bin Umar untuk mengambil uang di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar?
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemindahan File Rekaman CCTV yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, AIPDA Azhar, S.H.I, tanggal 31 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemindahan 1 (satu) file rekaman CCTV yang didalamnya terdapat 1 (satu) rekaman CCTV berdurasi 2:11 (dua titik sebelas menit) milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
2. Berita Acara Pembukaan File Rekaman CCTV yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, AIPDA Azhar, S.H.I, tanggal 31 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pembukaan 1 (satu) file rekaman CCTV yang didalamnya terdapat 1 (satu) rekaman CCTV berdurasi 2:11 (dua titik sebelas menit) milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrn yang amarnya berbunyi 1) Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan; 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Faisal alis Kek Dan Bin Ilyas Cut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada didalam berita acara tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang saya lakukan;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Terminal Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, pada saat Terdakwa hendak naik mobil untuk pulang ke Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba aparat kepolisian Polres Pidie Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang beralamat di Gp. Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dengan cara Terdakwa bersama Saksi Syahril Bin Zakaria mendatangi toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa naik keatas badan Saksi Syahril Bin Zakaria lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang terbuat dari besi yang ada dibelakang toko tersebut dan pintu tersebut sebelumnya sudah dirusak oleh Saksi Syahril Bin Zakaria dan pada saat Terdakwa sudah berada didalam toko tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang ada dilaci yang ada dalam toko tersebut sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Saksi Syahril Bin Zakaria dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya kami berdua mendatangi toko tersebut dengan berjalan kaki dan sesampai di toko tersebut Saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sebelumnya telah merusak pintu belakang toko tersebut selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria menuntun Terdakwa kebelakang toko tersebut dan Terdakwa melihat pintu belakang toko yang terbuat dari besi tersebut telah rusak selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria jongkok ditanah didepan pintu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk naik keatas badannya dan masuk kedalam toko tersebut melalui lobang pintu yang telah dirusak tersebut dan

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syahril Bin Zakaria menunggu diluar toko dan pada saat Terdakwa sudah berada didalam toko tersebut Terdakwa langsung pergi kelaci yang ada dalam toko tersebut dan mengambil yang ada didalamnya sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari toko tersebut melalui jalan masuk tadi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syahril bin Zakaria kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa tersebut kami duduk di teras rumah guna membagi uang yang telah Terdakwa ambil dilaci toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar lalu uang tersebut kami bagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Syahril Bin Zakaria mendapatkan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria pergi dari rumah Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023 Saksi Syahril Bin Zakaria ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
- Bahwa uang hasil perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Syahril Bin Zakaria merusak pintu belakang yang terbuat dari besi toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut dan dengan menggunakan apa, yang Terdakwa ketahui sewaktu Saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan kepada Terdakwa bahwa "pintu toko sudah saya rusak";
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar adalah Saksi Syahril Bin Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tahu itu adalah uang yang Terdakwa ambil dari toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dan uang tersebut adalah sisa dari yang telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu, itu adalah kain sarung dan celana pendek tersebut yang saya pakai/gunakan sewaktu saya melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, namun Saksi Syahril bin Zakaria ada menggunakan alat bantu berupa

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



mesin pemotong (gerinda) yang digunakan untuk memotong besi pintu yang ada dipintu toko tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syahril Bin Zakaria kepada Terdakwa bahwa mesin gerinda tersebut dipergunakan oleh Saksi Syahril Bin Zakaria untuk memotong pintu besi di toko tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh atau memiliki izin dari Saksi Misbaruddin Bin Umar untuk mengambil uang dari toko pupuk UD Jiran Tani miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan. Tahunnya Terdakwa lupa. Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas II B;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi Azhar, dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dalam perkara perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa benar itu adalah paraf dan tangan Terdakwa;
- Bahwa dalam seorang Tersangka, terlebih dahulu kami menanyakan apakah Tersangka mengerti kenapa diperiksa di Penyidik, selanjutnya kami menanyakan apakah Tersangka sehat atau tidak dan bersedia untuk diperiksa hari ini, selanjutnya kami menyampaikan hak Tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, selanjutnya kami menanyakan riwayat hidup Tersangka termasuk didalamnya tempat tanggal lahir, nama orang tua, jumlah saudara, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan riwayat hukuman;
- Bahwa seorang Tersangka yang diperiksa dalam keadaan bebas untuk menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik tanpa ada paksaan atau dibawah tekanan;
- Bahwa metode dalam memeriksa seorang Tersangka adalah dengan wawancara tatap muka dan dilakukan perekaman;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan wawancara biasanya dilakukan berdua satu yang bertanya dan satu yang mengetik dan kadang kala di dampingi oleh atas Saksi;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah saksi sampaikan sebelumnya yakni terlebih dahulu kami menanyakan kepada Terdakwa apakah mengerti mengapa Terdakwa diperiksa di Penyidik pada saat itu Terdakwa menjawab mengerti sebab Terdakwa diperiksa yakni sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang telah Terdakwa lakukanyakni kami menanyakan kepada Terdakwa apakah sehat atau tidak dan pada saat itu Terdakwa menyebutkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa. Selanjutnya kami menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri perkaranya. Selanjutnya kami minta Terdakwa untuk menjelaskan riwayat hidup Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa lahir di Jurong Teungoh, umur 53 Tahun dari pasangan orangtua laki-laki yang bernama Ilyas Cut dan Ibu bernama Nyakcut Ti Hawa dan Terdakwa merupakan anak ke-5 (lima) dari 8 (delapan) orang bersaudara, riwayat pendidikan SD Jangka Buya (tidak tamat), riwayat pekerjaan, Terdakwa menjelaskan Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan bebas untuk menjawab seluruh pertanyaan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dilakukan oleh dua orang yakni saksi dan rekan saksi Saksi Arief Dzaky dan didampingi oleh atasan saksi, saksi yang bertanya dan rekan saksi Saksi Arief Dzaky yang mengetik jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa sementara atasan saksi mengawasi jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani setelah selesai pemeriksaan dan dicetak;
- Bahwa pada saat kami minta untuk membaca berita acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa meminta untuk dibacakan berita acara pemeriksaan tersebut dan kami bacakan selanjutnya Terdakwa kami minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada berita acara pemeriksaan yang telah selesai;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sudah dalam keadaan hasil cetak;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dilakukan perekaman namun rekamannya masih didalam *handphone* dan belum sempat dipindahkan kedalam *flashdisk*;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa ada ditanyakan riwayat hukum Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas IIB Sigli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Dzaky, dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dalam perkara perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;
- Bahwa benar itu adalah paraf dan tangan Terdakwa;
- Bahwa dalam seorang Tersangka, terlebih dahulu kami menanyakan apakah Tersangka mengerti kenapa diperiksa di Penyidik, selanjutnya kami menanyakan apakah Tersangka sehat atau tidak dan bersedia untuk diperiksa hari ini, selanjutnya kami menyampaikan hak Tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, selanjutnya kami menanyakan riwayat hidup Tersangka termasuk didalamnya tempat tanggal lahir, nama orang tua, jumlah saudara, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan riwayat hukuman;
- Bahwa seorang Tersangka yang diperiksa dalam keadaan bebas untuk menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik tanpa ada paksaan atau dibawah tekanan;
- Bahwa metode dalam memeriksa seorang Tersangka adalah dengan wawancara tatap muka dan dilakukan perekaman;
- Bahwa dalam melakukan wawancara biasanya dilakukan berdua satu yang bertanya dan satu yang mengetik dan kadang kala di dampingi oleh atas Saksi;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah saksi sampaikan sebelumnya yakni terlebih dahulu kami menanyakan kepada Terdakwa apakah mengerti mengapa Terdakwa

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di Penyidik pada saat itu Terdakwa menjawab mengerti sebab Terdakwa diperiksa yakni sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang telah Terdakwa lakukanyakni kami menanyakan kepada Terdakwa apakah sehat atau tidak dan pada saat itu Terdakwa menyebutkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa. Selanjutnya kami menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri perkaranya. Selanjutnya kami minta Terdakwa untuk menjelaskan riwayat hidup Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa lahir di Jurong Teungoh, umur 53 Tahun dari pasangan orangtua laki-laki yang bernama Ilyas Cut dan Ibu bernama Nyakcut Ti Hawa dan Terdakwa merupakan anak ke-5 (lima) dari 8 (delapan) orang bersaudara, riwayat pendidikan SD Jangka Buya (tidak tamat), riwayat pekerjaan, Terdakwa menjelaskan Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan bebas untuk menjawab seluruh pertanyaan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada pemeriksaan Terdakwa dilakukan oleh dua orang yakni saksi dan rekan saksi, Saksi Azhar dan didampingi oleh atasan saksi, saya yang mengetik jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa dan rekan saksi, Saksi Azhari yang bertanya kepada Terdakwa sementara atasan saksi mengawasi jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani setelah selesai pemeriksaan dan dicetak;
- Bahwa pada saat kami minta untuk membaca berita acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa meminta untuk dibacakan berita acara pemeriksaan tersebut dan kami bacakan selanjutnya Terdakwa kami minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada berita acara pemeriksaan yang telah selesai;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sudah dalam keadaan hasil cetak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dilakukan perekaman namun rekamannya masih didalam *handphone* dan belum sempat dipindahkan kedalam *flashdisk*;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa ada ditanyakan riwayat hukum Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas IIB Sigli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(Satu) Helai Kain sarung warna corak hijau campur coklat bermotif pintu aceh dengan merek HAGI;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris putih;
- 1 (Satu) unit mesin gerinda (M Altank) warna hijau army;
- 1 (Satu) gulung kabel listrik yang pada ujungnya terdapat colokan listrik;
- 1 (Satu) potongan besi warna hijau;
- Uang nominal Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Uang nominal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
- Uang nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) rusak sebanyak 4 lembar;
- Uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) rusak sebanyak 2 lembar;
- 1 (Satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV dengan durasi 2 menit 11 detik.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti elektronik yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Terminal Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, oleh aparat kepolisian Polres Pidie Jaya karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang beralamat di Gp. Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya yang dilakukan bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dengan cara Terdakwa bersama Saksi Syahril Bin Zakaria mendatangi toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa naik keatas badan Saksi Syahril Bin Zakaria lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang terbuat dari besi yang ada dibelakang toko tersebut dan pintu tersebut sebelumnya sudah dirusak oleh Saksi Syahril Bin Zakaria dan pada saat Terdakwa sudah berada didalam toko tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang ada dilaci yang ada dalam toko tersebut sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Misbaruddin Bin Umar dan Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi uang yang hilang dari toko milik saksi Misbaruddin Bin Umar adalah sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian yang Saksi Misbaruddin Bin Umar alami atas kejadian ini total sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan uang dan perbaikan terhadap pintu toko milik Saksi dengan perincian :
 - a. Kerugian kerusakan pintu toko sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang yang hilang Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh atau memiliki izin dari Saksi Misbaruddin Bin Umar untuk mengambil uang dari toko pupuk UD Jiran Tani miliknya;
 - Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
 - Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Barangsiapa;
 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



4. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Faisal Bin Ilyas Cut yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Terminal Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya dikarenakan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang beralamat di Gp. Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya yang dilakukan bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria dari perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar berupa uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Misbaruddin Bin Umar dan Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi dipersidangan menerangkan bahwa yang hilang dari toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar atas kejadian perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak adalah uang yang jumlahnya Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut terakhir kali Saksi Misbaruddin Bin Umar hitung dengan dilihat oleh Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib pada saat toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar hendak ditutup;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan dengan yang disampaikan oleh Saksi Misbaruddin Bin Umar dan Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi, Majelis Hakim berpandangan bahwa nilai kekuatan keterangan Terdakwa tersebut adalah bebas yang artinya Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti lain dan ditambah dengan keyakinan Hakim;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Misbaruddin Bin Umar dipersidangan menerangkan bahwa terakhir kali saksi menghitung uang yang ada didalam laci pada hari kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat hendak tutup toko dengan jumlah seluruhnya Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim barang bukti berupa uang dengan perincian Uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 lembar, Uang nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) rusak sebanyak 4 lembar, Uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) rusak sebanyak 2 lembar, Saksi Misbaruddin Bin Umar mengenali uang tersebut dari uang yang rusak, karena Saksi juga menyimpan uang rusak didalam laci toko milik Saksi namun dibagian yang berbeda, dan keterangan Saksi Misbaruddin Bin Umar sesuai dengan keterangan Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi yang menerangkan bahwa terakhir kali melihat uang tersebut pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib pada saat toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar hendak saksi tutup dan saksi melihat Saksi Misbaruddin Bin Umar menghitung uang dengan jumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut disimpan didalam laci setelah itu langsung menutup toko dan pulang kerumah dan mengetahui jumlah tersebut dengan pasti karena pada saat Saksi Misbaruddin Bin Umar menghitung dan menyimpan uang tersebut kedalam laci yang ada pada toko tersebut, saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi ikut melihatnya dan atas kejadian tersebut Saksi Misbaruddin Bin Umar menderita kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan uang dan perbaikan terhadap pintu toko;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa jumlah uang yang telah diambil dari perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa HAK yang dilakukan oleh Terdakwa dari toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar adalah Rp2.750.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Misbaruddin Bin Umar dan Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi yang telah diberikan dibawah sumpah didepan persidangan yang diperkuat dengan keadaan uang yang dalam kondisi rusak dan dalam nominal kecil sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dimuka persidangan oleh Penuntut Umum menambah keyakinan Hakim terhadap uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam laci toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” menunjuk pada adanya kesengajaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan maksud untuk dimiliki adalah sub unsur yang menghendaki perbuatan Terdakwa maksudnya untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan secara melawan hukum merujuk pada perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan terutama ketentuan pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar karena Terdakwa tidak memiliki uang dimana dari keterangan Terdakwa tersebut diketahui bahwa sejak awal tujuan Terdakwa mengambil uang dari toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa yang merupakan kesengajaan sebagai maksud dan Saksi Misbaruddin Bin Umar dipersidangan memberi keterangan bahwa Saksi Misbaruddin Bin Umar tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan dan Saksi Syahril Bin Zakaria untuk mengambil uang yang ada didalam laci toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini melekat pada perbuatan yang dilakukan yang mana didalamnya terdapat pembagian peran dengan jelas dimana semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa Saksi Syahril Bin Zakaria dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil barang tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang dilakukan oleh Saksi Syahril Bin Zakaria bersama dengan Terdakwa didahului dengan terlebih dahulu Saksi Syahril Bin Zakaria pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib pergi sendiri ke toko Saksi Misbaruddin Bin Umar dengan membawa 1 (satu) unit mesin gerinda dan 1 (satu) gulung kabel listrik dengan tujuan untuk memotong/merusak pintu belakang toko tersebut yang terbuat dari besi dengan menggunakan mesin gerinda, setelah pintu berhasil dirusak selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria pergi kerumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria dengan berjalan kaki selanjutnya pergi ke toko milik saksi Misbaruddin Bin Umar dan sesampainya di toko tersebut saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan kepada Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan bahwa pintu toko sudah saksi Syahril Bin Zakaria rusak selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria menuntun Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan menuju pintu belakang toko dan sesampainya di depan pintu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan menyuruh Saksi Syahril Bin Zakaria untuk mengambil sikap jongkok lalu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan naik ke atas badan Saksi Syahril Bin Zakaria lalu masuk ke celah pintu yang telah Saksi Syahril Bin Zakaria rusak tadi lalu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan berhasil untuk masuk ke dalam toko tersebut selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria langsung pergi ke depan toko tersebut guna untuk melihat situasi agar tidak ada orang lain yang melihat selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan keluar dari toko tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria langsung pergi ke rumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan sesampainya di rumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan, Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria membagi uang hasil perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan memberi uang kepada Saksi Syahril Bin Zakaria sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan juga mengambil sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria pergi dari rumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan kembali lagi ke toko tersebut guna untuk mengambil mesin gerinda beserta kabel listrik yang Saksi Syahril Bin Zakaria simpan tadi ditoko tersebut selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria langsung pulang ke rumah Saksi Syahril Bin Zakaria;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Syahril Bin Zakaria tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Syahril Bin Zakaria berupa 1 (satu) unit mesin gerinda merk (M Altank) berwarna hijau army, 1 (satu) gulung kabel listrik yang pada ujungnya terdapat colokan listrik yang dibenarkan oleh Saksi Syahril Bin Zakaria merupakan miliknya yang telah dipergunakan untuk memotong pintu besi toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar pada saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak, dimana Saksi Kamaruzzaman dipersidangan menerangkan bahwa Saksi

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Bin Zakaria sekitar bulan Mei tahun 2022 pernah meminjam uang dari Saksi Kamaruzzaman dengan alasan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli mesin gerinda untuk keperluan pekerjaan jembatan gampong yang diperintahkan oleh Saksi Kamaruzzaman;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Pidie Jaya karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang beralamat di Gp. Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria yang dilakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Saksi Syahril Bin Zakaria dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya kami berdua mendatangi toko tersebut dengan berjalan kaki dan sesampai di toko tersebut Saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sebelumnya telah merusak pintu belakang toko tersebut selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria menuntun Terdakwa kebelakang toko tersebut dan Terdakwa melihat pintu belakang toko yang terbuat dari besi tersebut telah rusak selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria jongkok ditanah didepan pintu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk naik keatas badannya dan masuk kedalam toko tersebut melalui lobang pintu yang telah dirusak tersebut dan Saksi Syahril Bin Zakaria menunggu diluar toko dan pada saat Terdakwa sudah berada didalam toko tersebut Terdakwa langsung pergi kelaci yang ada dalam toko tersebut dan mengambil yang ada didalamnya sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari toko tersebut melalui jalan masuk tadi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syahril bin Zakaria kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria duduk di teras rumah guna membagi uang yang telah Terdakwa ambil dilaci toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar lalu uang tersebut kami bagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Syahril Bin Zakaria mendapatkan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Misbaruddin Bin Umar, Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi,

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Saksi Muhammad Fauzi Bin Nurdin, Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim dari barang bukti rekaman CCTV yang terpasang didalam toko milik Misbaruddin Bin Umar dimana didalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut Alias Kek Dan masuk kedalam toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dan membongkar laci toko tempat uang milik Saksi Misbaruddin Bin Umar disimpan dimana Saksi Misbaruddin Bin Umar, Saksi Muarif Fatun Natin Bin Tarmizi, Saksi Muhammad Fauzi Bin Nurdin telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa sehingga mengenali bahwa orang yang ada didalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa, dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris putih, 1 (satu) helai kain sarung berwarna corak hijau bercampur coklat bermotif pintu aceh merk Hagi yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya didalam persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang dilakukan ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dilakukan bersama-sama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria, dimana peran Saksi Syahril Bin Zakaria adalah memotong dan merusak pintu besi toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dengan menggunakan Mesin Gerinda miliknya lalu jongkok dipintu toko tersebut agar Terdakwa dapat masuk kedalam toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut, sedangkan peran Terdakwa adalah memasuki toko UD Jiran Tani dan mengambil uang yang ada didalam laci milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dimana Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria bertindak sebagai pembuat dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagai unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar misal membongkar tembok, pintu jendela, merusak, merobohkan, membuka dengan paksa, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, merusakkan dan sebagainya hingga pecah, membuat menjadi tidak bersatu, Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut memanjat yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup halaman;

Menimbang bahwa Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan pengertian kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, dan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa Saksi Syahril Bin Zakaria dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil barang tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar didahului dengan Saksi Syahril Bin Zakaria pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib pergi sendiri ke toko Saksi Misbaruddin Bin Umar dengan membawa 1 (satu) unit mesin gerinda dan 1 (satu) gulung kabel listrik dengan tujuan untuk memotong/merusak pintu belakang toko tersebut yang terbuat dari besi dengan menggunakan mesin gerinda, setelah pintu berhasil dirusak selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria pergi kerumah Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak di toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria dengan berjalan kaki selanjutnya pergi ke toko milik saksi Misbaruddin Bin Umar dan sesampainya di toko tersebut saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan kepada Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan bahwa pintu toko sudah saksi Syahril Bin Zakaria rusak selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria menuntun Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan menuju pintu belakang toko dan sesampainya di depan pintu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan menyuruh Saksi Syahril Bin Zakaria untuk mengambil sikap jongkok lalu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan naik ke atas badan Saksi Syahril Bin Zakaria lalu masuk kecelah pintu yang telah Saksi Syahril Bin Zakaria rusak tadi lalu Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan berhasil untuk masuk kedalam toko tersebut selanjutnya

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syahril Bin Zakaria langsung pergi ke depan toko tersebut guna untuk melihat situasi agar tidak ada orang lain yang melihat selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa Faisal Bin Ilyas Cut alias Kek Dan keluar dari toko tersebut;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Syahril Bin Zakaria tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Misbaruddin Bin Umar, Saksi Muarif Fatan Natun Bin Tarmizi dan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim bahwa jeruji besi pintu belakang toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar sudah terpotong dan membenarkan barang bukti potongan jeruji besi yang ditunjukkan Majelis Hakim dipersidangan merupakan jeruji besi pintu toko belakang milik Saksi Misbaruddin Bin Umar yang telah dipotong;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Syahril Bin Zakaria tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim dipersidangan yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Syahril Bin Zakaria berupa 1 (satu) unit mesin gerinda merk (M Altank) berwarna hijau army, 1 (satu) gulung kabel listrik yang pada ujung terdapat colokan listrik yang dibenarkan oleh Saksi Syahril Bin Zakaria dipersidangan merupakan miliknya yang telah dipergunakan untuk memotong pintu besi toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak, dimana Saksi Kamaruzzaman dipersidangan menerangkan bahwa Saksi Syahril Bin Zakaria sekitar bulan Mei tahun 2022 pernah meminjam uang dari Saksi Kamaruzzaman dengan alasan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli mesin gerinda untuk keperluan pekerjaan jembatan gampong yang diperintahkan oleh Saksi Kamaruzzaman;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Syahril Bin Zakaria tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Saksi Syahril Bin Zakaria dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang tanpa hak ditoko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Bin Zakaria mendatangi toko tersebut dengan berjalan kaki dan sesampai di toko tersebut Saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sebelumnya telah merusak pintu belakang toko tersebut selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria menuntun Terdakwa kebelakang toko tersebut dan Terdakwa melihat pintu belakang toko yang terbuat dari besi tersebut telah rusak selanjutnya Saksi Syahril Bin Zakaria jongkok ditanah didepan pintu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk naik keatas badannya dan masuk kedalam toko tersebut melalui lobang pintu yang telah dirusak

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi Syahril Bin Zakaria menunggu diluar toko dan pada saat Terdakwa sudah berada didalam toko tersebut Terdakwa langsung pergi kelaci yang ada dalam toko tersebut dan mengambil yang ada didalamnya sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari toko tersebut melalui jalan masuk tadi, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Syahril merusak Syahril Bin Zakaria merusak pintu belakang yang terbuat dari besi toko milik Saksi Misbaruddin Bin Umar tersebut dan dengan menggunakan apa, yang Terdakwa ketahui sewaktu Saksi Syahril Bin Zakaria mengatakan kepada Terdakwa bahwa "pintu toko sudah saya rusak";

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim meyakini bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syahril Bin Zakaria untuk masuk kedalam toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dilakukan dengan terlebih dahulu memotong jeruji besi dan memanjat pintu besi toko UD Jiran Tani milik Saksi Misbaruddin Bin Umar dengan demikian unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dan memanjat sebagai unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum dengan demikian keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(Satu) Helai Kain sarung warna corak hijau campur coklat bermotif pintu aceh dengan merek HAGI, 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris putih, 1 (Satu) unit mesin gerinda (M Altank) warna hijau army, 1 (Satu) gulung kabel listrik yang pada ujungnya terdapat colokan listrik, 1 (Satu) potongan besi warna hijau, Uang nominal Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang nominal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sebanyak 11 lembar, Uang nominal Rp5.000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) rusak sebanyak 4 lembar, Uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) rusak sebanyak 2 lembar, 1 (Satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV dengan durasi 2 menit 11 detik yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 25/Pid.B/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Syahril Bin Zakaria, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 25/Pid.B/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Syahril Bin Zakaria;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 14 Desember 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Ilyas Cut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Helai Kain sarung warna corak hijau campur coklat bermotif pintu aceh dengan merek HAGI;
 - 1(Satu) buah celana pendek warna biru bergaris putih;
 - 1(Satu) unit mesin gerinda (M Altank) warna hijau army;
 - 1(Satu) gulung kabel listrik yang pada ujungnya terdapat colokan listrik;
 - 1(Satu) potongan besi warna hijau;
 - Uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
 - Uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
 - Uang nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) rusak sebanyak 4 lembar;
 - Uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) rusak sebanyak 2 lembar;
 - 1(Satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV dengan durasi 2 menit 11 detik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 25/Pid.B/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Syahril Bin Zakaria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrn



Arya Mulatua, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.